



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI
SPESIALIS KEPERAWATAN ONKOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Onkologi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat dari Ketua Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor 0251/SKU/K/02.2022 Tanggal 16 Februari 2022 tentang Usulan Penetapan IAPS Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEPERAWATAN ONKOLOGI.

Pasal 1

- (1) Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Onkologi tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Onkologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Naskah Akademik;
 2. Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi;
 3. Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Program Studi;
 4. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri;
 5. Pedoman dan Matriks Penilaian; dan
 6. Pedoman Asesmen Lapangan.

Pasal 2

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2022

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.